



PUTUSAN

Nomor 0553/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon* ;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri Kota Kediri sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 09 Oktober 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 09 Oktober 2014, nomor 0553/Pdt.G/2014/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kecamatan Kota , sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/07/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan sungguh-sungguh;
 - Karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan Pemohon selalu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 10 Juni 2014 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab ;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas Nomor : 0553/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 15 Oktober 2014 dan 11 Nopember 2014 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Timur NIK : 35710322505850006 tanggal 17 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0260/07/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama;

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar dari Termohon;
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juni 2014, dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;
- ⇒ Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- ⇒ Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- ⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi II;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman dari Pemohon;
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juni 2014, dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;
- ⇒ Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- ⇒ Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.1), bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - للجصاص dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَيَّ إِلَى
دَاكِرٍ مِنْ كَلِّ الْأُمَمِ لَا يَحِمْهُ هُولا وَلَا حُلَا دَقْلًا هُ**

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Pebruari 2014, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menerima dengan nafkah yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan terlalu boros, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزُمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum permohonan agar Majelis Hakim untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini";

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dengan tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | -----Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | -----Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | -----Rp.205.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | -----Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | -----Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.296.000,- |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)